



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/139/431.013/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebijakan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Situbondo Smart Society (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Masterplan Smart City Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2024 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan (SPBE) Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan (SPBE) Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
 - c. merumuskan dan menyusun kebijakan (SPBE) di Kabupaten Situbondo;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di Pemerintah Kabupaten Situbondo;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Guna efektifitas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dibagi menjadi 5 (lima) kelompok Kerja, antara lain :
- a. Kelompok Kerja Proses Bisnis dan Layanan SPBE, dengan tugas :
 - 1) merumuskan Arsitektur Proses Bisnis dan Arsitektur Layanan SPBE;
 - 2) merumuskan Peta Rencana Layanan SPBE, Peta Rencana Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE, Peta Rencana Manajemen perubahan SPBE, dan Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE;
 - 3) mengoordinasi dan sinkronisasi penyusunan Proses Bisnis SPBE;
 - 4) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan layanan SPBE;
 - 5) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen Sumber Daya Manusia SPBE;
 - 6) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan Manajemen Perubahan SPBE; dan
 - 7) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan Manajemen Layanan SPBE.
 - b. Kelompok Kerja Data dan Informasi, dengan tugas :
 - 1) merumuskan Arsitektur Data dan Informasi;
 - 2) merumuskan Peta Rencana Tata Kelola Data dan Informasi, Peta Rencana Manajemen Data dan Peta Rencana Manajemen Pengetahuan;
 - 3) mengoordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tata kelola data dan informasi;
 - 4) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen data dalam pelaksanaan SPBE; dan
 - 5) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan SPBE.
 - c. Kelompok Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan tugas :
 - 1) merumuskan Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Aplikasi, dan Arsitektur Keamanan SPBE;

- 2) merumuskan Peta Rencana Tata Kelola infrastruktur, Peta Rencana Tata Kelola Aplikasi, Peta Rencana Tata Kelola Keamanan SPBE, Peta Rencana Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Peta Rencana Manajemen Keamanan Informasi;
 - 3) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur SPBE;
 - 4) mengoordinasi dan sinkronisasi kebutuhan kapasitas pusat data;
 - 5) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE;
 - 6) mengoordinasi dan sinkronisasi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
 - 7) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan keamanan, penyelesaian permasalahan keamanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE;
 - 8) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen keamanan informasi; dan
 - 9) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE.
- d. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan tugas :
- 1) merumuskan Peta Rencana Manajemen Risiko SPBE;
 - 2) mengoordinasi dan sinkronisasi penerapan Manajemen Risiko SPBE;
 - 3) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit infrastruktur SPBE;
 - 4) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit aplikasi khusus;
 - 5) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit keamanan infrastruktur SPBE dan keamanan aplikasi khusus; dan
 - 6) mengoordinasi dan sinkronisasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan SPBE.
- e. Kelompok Kerja Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dengan tugas :
- 1) merumuskan kebijakan SPBE;
 - 2) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE;
 - 3) mengoordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
 - 4) mengoordinasi dan sinkronisasi penyusunan anggaran SPBE;
 - 5) mengoordinasi penerapan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
 - 6) memantau dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE; dan
 - 7) mengoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota (Kelompok Kerja) a. Kelompok Kerja Proses Bisnis dan Layanan SPBE - Ketua - Anggota b. Kelompok Kerja Data dan Informasi - Ketua - Anggota c. Kelompok Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi - Ketua - Anggota	 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. 1) Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Situbondo; 2) 2 (dua) orang unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; 3) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo. 1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; 2) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; 3) Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo; 4) 1 (satu) orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; 5) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. 1) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;

1	2	3
	<p>d. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Anggota <p>e. Kelompok Kerja, Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Anggota 	<p>2) Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) 5 (lima) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.</p> <p>Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Sekretaris Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>5) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>6) 1 (satu) orang unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.</p>

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO